



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dan asal usul anak yang diajukan oleh:

Raul Gonzales bin Gema Hendri, NIK 1304030710990003, tempat tanggal lahir di Duri, 07 Oktober 1999, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jorong Balai Labuah Ateh, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: gevirahmawati0801@gmail.com, dan nomor Hp. 085282544797, sebagai **Pemohon I**

Gevi Rahmawati binti Syafril, NIK 1304044801990002, tempat tanggal lahir di Batusangkar, 08 Januari 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Jorong Balai Labuah Ateh, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk tanggal 24 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 29 November 2022 menurut agama Islam yang di laksanakan di rumah Pemohon I beralamat di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, di hadapan Ustad yang bernama Buya Idin dengan wali nikahnya ayah kandung dari Pemohon II bernama Syafril, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Anwar dan Eric Donsirko serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Balai Labuah Ateh, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah dikaruniai anak bernama; Azlan Ravitra bin Raul Gonzales, lahir di Pekanbaru tanggal 14 Juni 2023, belum sekolah;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang Azlan Ravitra bin Raul Gonzales benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam keperluan mengurus administrasi Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Batusangkar;

11. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Pemohon II;
12. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
13. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu untuk keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batusangkar;
14. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 29 November 2022 menurut agama Islam yang di laksanakan dirumah Pemohon I beralamat di Jorong Padang Ambacang,

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;

3. Menetapkan anak yang bernama Azlan Ravitra bin Raul Gonzales adalah anak sah Pemohon I (**Raul Gonzales bin Gema Hendri**) dengan Pemohon II (**Gevi Rahmawati binti Syafril**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Batusangkar telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batusangkar selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Batusangkar sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1304030710990003 tanggal 15 Februari 2018 atas nama Raul Gonzales yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, fotokopi telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.1);

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1304044801990002 tanggal 03 Juli 2017 atas nama Gevi Rahmawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, fotokopi telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 08/SKL/V/2023 tanggal 14 Juni 2023 atas nama Azlah Ravitra yang dikeluarkan oleh Bidan Jenni, A.M, Keb Pekanbaru, fotokopi telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Anwar bin Ombiyar**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bengkel, bertempat tinggal di Jorong Balai Labuh Bawah, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 November 2022 di rumah Pemohon I di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Pernikahan tersebut dilaksanakan di Lima Puluh Kota karena ayah kandung Pemohon II awalnya tidak setuju dengan pernikahan ini yang disebabkan Pemohon II masih dalam proses perkuliahan semester terakhir;
 - Bahwa saksi hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Syafril dan menikah di hadapan ustadz yang bernama Buya Idin;

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Eric Donsirko dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu akad nikah berlangsung status Pemohon I adalah jelaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan tali darah sebab berasal dari keturunan yang berbeda;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gangguan gugat oleh pihak ketiga;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpindah agama sejak pernikahan sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sejak pernikahan sampai sekarang;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kegunaan Pengesahan Nikah bagi Pemohon I dengan Pemohon II, agar Pemohon I dengan Pemohon II memiliki bukti sah pernikahan dan untuk keperluan surat-surat penting lainnya;
2. **Eric Donsirco bin Nasir**, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan di Pelaminan, bertempat tinggal di Jorong Balai Labuh Atas, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah famili Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 29 November 2022 di rumah Pemohon I di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Syafril;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Anwar dengan maharnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu akad nikah berlangsung status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan tali darah sebab berasal dari keturunan yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada diganggu gugat oleh pihak ketiga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpindah agama sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai sejak pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kegunaan Pengesahan Nikah bagi Pemohon I dengan Pemohon II, agar Pemohon I dengan Pemohon II memiliki bukti sah pernikahan dan untuk keperluan surat-surat penting lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Pengumuman *Itsbat*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batussangkar sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Penasehatan

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menasehati kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas nasehat Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal sebagaimana diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Pemohon I), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Pemohon I) dan P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Azlah Ravitra) yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Pemohon I) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Pemohon II) yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang hadir ke persidangan telah sama dengan permohonan dan Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* serta Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat merupakan fotokopi akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 November 2022 di rumah Pemohon I di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang bernama Syafril, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Anwar dan Eric Donsirko dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota karena awalnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak disetujui oleh orangtua Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan agar Pemohon I dengan Pemohon II memiliki bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Perimbangan secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
(رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'anah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Pertimbangan secara Yuridis

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Minang yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, “adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah”, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Minang adalah adat yang sesuai dengan syari’ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur’an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Minang secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Kesimpulan Pertimbangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Pertimbangan asal usul anak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan dinyatakan sah nikahnya, maka anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon berarti anak sah sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga permohonan asal usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon agar ditetapkan status anaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Raul Gonzales bin Gema Hendri**) dengan Pemohon II (**Gevi Rahmawati binti Syafril**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2022 di rumah Pemohon I beralamat di Jorong Padang Ambacang, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
4. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) selainnya;
5. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriah oleh **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asril** dan **Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan didampingi oleh **Dra. Sumarni** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2023/PA.Bsk



Ketua Majelis,

ttd

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Asril

ttd

Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Sumarni

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara	: Rp	30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0
4. <u>Meterai</u>	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)